



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir -----, umur 35 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman
Jl. ----- Desa ----- Kec. -----, Kabupaten Konawe,
sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir -----, umur 37 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Jl. ----
----- Desa ----- Kec. ----- Kabupaten Konawe,
sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan telah memeriksa bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Nopember
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, pada
tanggal 06 Nopember 2018 dengan register perkara Nomor
0317/Pdt.G/2018/PA Una., telah mengajukan permohonan cerai terhadap
Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Pemohon dengan Termohon telah
melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Pemohon dan
Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA
 - ANAK KEDUA
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Pemohon di Desa ----- Kecamatan -----
--- sampai tahun 2004, kemudian pindah dan menetap di rumah sendiri di Desa ----- Kecamatan -----.
4. Bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya permohonan ini oleh pemohon yang disebabkan :
 - Termohon tidak mau diajak untuk berpoligami
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada tahun 2017 yang kejadiannya adalah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama MRS V sehingga kemudian menyebabkan pertengkaran;
6. Bahwa pemohon bermaksud berpoligami akan tetapi Termohon menolaknya, dan diberikan pilihan akan tetapi Pemohon memilih untuk bersama MRS V;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (TERMOHON)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- I. Surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup, dinazegelan dan telah dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Unaaha lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.
- II. Saksi-Saksi :
 1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 52 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -----
--- kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki dua anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama Mrs V sementara Termohon tidak mau jika dipologami;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan Mrs V saat perempuan tersebut masih bersuami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak pisah mereka tidak saling peduli;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh Kepala Desa namun tidak berhasil karena Pemohon memilih Mrs V bahkan Pemohon telah membayar denda sebagai pengakuan kesalahannya;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 24 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa -----
--- kecamatan ----- kabupaten Konawe;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki dua anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;

Hal 4 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita bernama Mrs V sementara Termohon tidak mau jika dipologami;
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan dengan Mrs V saat perempuan tersebut masih bersuami;
- Bahwa akibat dari pertengaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lima bulan lalu hingga sekarang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak pisah mereka tidak saling peduli;
- Bahwa pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh Kepala Desa namun tidak berhasil karena Pemohon memilih Mrs V bahkan Pemohon telah membayar denda sebagai pengakuan kesalahannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Unaha berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal 5 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi sehingga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum yakni suami isteri yang sah menikah di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe pada tanggal -----
-;

Hal 6 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak tahun 2017 keduanya sering bertengkar dan tidak harmonis sampai sekarang bahkan berakibat terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Mrs V;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan ulah Pemohon yang lebih memilih Mrs V sementara Termohon juga tidak mau dipoligami;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu dari pengajuan perkara ini hingga sekarang tanpa saling peduli;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwasanya Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh Kepala Desa tapi tidak berhasil karena Pemohon tetap memilih Mrs V;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal ----- di Kecamatan ----- Kabupaten Konawe;

Hal 7 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2017 disebabkan pemohon menjalin hubungan dengan Mrs V sementara Termohon tidak mau dipoligami;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan lima bulan atau bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang dan tak pernah hidup bersama dan tak saling peduli
4. Bahwa Kepala Desa setempat telah memediasi Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya ingin cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tanpa alasan dan sebab yang jelas;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Mrs V yang hal ini tentunya tidak dapat diterima oleh Termohon sementara Termohon sendiri juga tidak rela jika harus dipoligami seperti keinginan Pemohon, kondisi seperti ini tentu membuat suasana tidak nyaman dihati keduanya apalagi Pemohon ternyata lebih memilih wanita idamannya tersebut, maka pertengkaran demi pertengkaranpun terjadi berlarut-larut akhirnya membuat Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi bertahan dan memilih pisah, yaitu sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang tanpa ada hubungan layaknya suami istri dan tidak saling peduli, sedang pihak Aparat Desa setempat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun juga tidak berhasil, maka hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan karena pertengkaran yang terus menerus tersebut dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, apalagi pada faktanya Pemohon dan Termohon telah pisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk rukun dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah sering terjadi perselisihan apalagi salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath Athalaq* yang diambil alih menjadi

Hal 9 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درأ لهما سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian dan dalam hal ini Pemohonlah menginginkan untuk hidup bersama dengan wanita idamannya bukan dengan Termohon dan juga antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah sejak Juni tahun 2018, hal itu sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka fakta tersebut dapat dijadikan alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan,

Hal 10 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon ini tidak untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal 11 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Zulfahmi, S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. sebagai hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota

TTD

Muh Yusuf, S.H.I., M.H

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

TTD

Zulfami, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 350.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.541.000

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Putusan nomor 0317/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)